



P U T U S A N

Nomor 390/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Hartono Bin Soleh.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/1 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kalibaru Barat Rt. 013/07 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Rudi Hartono Bin Soleh ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor ; Sp.Kp/285/XII/2020/Sekja tanggal 27 Desember 2020.

Terdakwa Rudi Hartono Bin Soleh. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021

Terdakwa tidak menghendaki untuk didampingi Penasihat Hukum karena ingin menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 390/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 7 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI HARTONO Bin SOLEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak memiliki atau membawa atau menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk* yang diancam dan diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI HARTON Bin SOLEH dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : Sebilah sajam jenis Clurit bergagang kayu wama hitam berikut sarung kulit wama coklat Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Bahwa ia terdakwa RUDI HARTONO Bin SOLEH pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira 00.30 Wib atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Jalan Simpang Lima Semper Kel.Tugu Utara Kec.Koja Jakarta Utara atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,*

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira jam 20.00 Wib terdakwa RUDI HARTONO Bin SOLEH sedang nongkrong di Jalan Baru Cilincing selanjutnya terdakwa diajak teman-temannya untuk mencari Sdr.JAWA (Terdakwa Simpang Lima Semper) yang telah membuat onar di Pangkalan APB. Dalam perjalanan terdakwa mendapatkan Sebilah Clurit bergagang kayu warna hitam berikut sarung kulit warna coklat dari Sdr.DIMAS kemudian pada hari Minggu Tanggal 27 Desember 2020 sekira jam 00.30 Wib terdakwa dan teman-teman terdakwa tiba di Jalan Simpang Lima Semper lalu melihat Sdr.JAWA selanjutnya setelah itu terdakwa mengeluarkan sebilah Clurit bergagang kayu warna hitam dan dipegang di tangan kanan terdakwa namun pada saat terdakwa memegang clurit tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian Sektor Koja. Terdakwa yang mengetahui hal tersebut lalu terdakwa berusaha melarikan diri dengan masuk ke dalam angkot sembari menyembunyikan sebilah clurit yang terdakwa bawa akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh anggota Polsek Koja yang langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti sebilah clurit bergagang kayu warna hitam berikut sarung kulit warna coklat menuju Kantor Polsek Koja untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan profesi atau pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eko Efransyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaannya;
- Bahwa saksi bersama saksi Heidy Bimantoro telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 00.30 Wi di Jalan Simpang Lima Semper Kel.Tugu Utara Kec.Koja Jakarta Utara karena membawa senjata tajam.
- Bahwa saksi bersama saksi Heidy Bimantoro sedang melakukan patrol di Jalan Simpang Lima Semper Kel.Tugu Utara Kec.Koja Jakarta Utara kemudian melihat terdakwa sedang menenteng sebilah senjata tajam jenis celurit di tangan kanannya;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk bubar namun terdakwa tidak mau bubar justru terdakwa menggores-goreskan sebilah senjata tajam jenis clurit ke aspal;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Anggota Reskrim Polsek Koja untuk mengamankan terdakwa namun karena tahu akan diamankan lalu terdakwa berusaha kabur ke dalam angkot dan berusaha menyembunyikan sebilah senjata tajam jenis celurit di dalam angkot akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut diketahui;
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti sebilah senjata tajam jenis celurit dibawa ke Polsek Koja untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti senjata tajam jenis celurit tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam untuk tawuran dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sebagai supir;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua keterangan saksi;

2. Saksi Heidy Bimantoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita cara pemeriksaannya.
- Bahwa saksi bersama saksi Eko Efransyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 00.30 Wi di Jalan Simpang Lima Semper Kel.Tugu Utara Kec.Koja Jakarta Utara karena membawa senjata tajam.
- Bahwa saksi bersama saksi Eko Efransyah sedang melakukan patrol di Jalan Simpang Lima Semper Kel.Tugu Utara Kec.Koja Jakarta Utara kemudian melihat terdakwa sedang menenteng sebilah senjata tajam jenis celurit di tangan kanannya;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk bubar namun terdakwa tidak mau bubar justru terdakwa menggores-goreskan sebilah senjata tajam jenis clurit ke aspal;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Anggota Reskrim Polsek Koja untuk mengamankan terdakwa namun karena tahu akan diamankan lalu terdakwa berusaha kabur ke dalam angkot dan berusaha menyembunyikan sebilah senjata tajam jenis celurit di dalam angkot akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut diketahui;
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti sebilah senjata tajam jenis celurit dibawa ke Polsek Koja untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti senjata tajam jenis celurit tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam untuk tawuran dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sebagai supir;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaannya;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar 00.30 Wib bertempat di Jalan Simpang Lima Semper Kel.Tugu Utara Kec.Koja Jakarta Utara karena membawa senjata tajam;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa sedang nongkrong di Jalan Baru Cilincing selanjutnya terdakwa diajak oleh teman-temannya untuk mencari Sdr.JAWA (Terdakwa Simpang Lima Semper) yang telah membuat onar di Pangkalan APB.
- Bahwa dalam perjalanan terdakwa mendapatkan Sebilah Clurit bergagang kayu wama hitam berikut sarung kulit wama coklat dari Sdr.DIMAS;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu Tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa dan teman-teman terdakwa tiba di Jalan Simpang Lima Semper lalu melihat Sdr.JAWA selanjutnya setelah itu terdakwa mengeluarkan sebilah Clurit bergagang kayu wama hitam dan dipegang di tangan kanan terdakwa namun pada saat terdakwa memegang clurit tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian Sektor Koja. Terdakwa yang mengetahui hal tersebut lalu terdakwa berusaha melarikan diri dengan masuk kedalam angkot sembari menyembunyikan sebilah clurit yang terdakwa bawa akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh anggota Polsek Koja yang langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti sebilah clurit bergagang kayu wama hitam berikut sarung kulit wama coklat menuju Kantor Polsek Koja untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit adalah untuk digunakan untuk tawuran;
- Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa tidak ada izinnya dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam bersarungan kulit warna okelat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar 00.30 Wib bertempat di Jalan Simpang Lima Semper Kel.Tugu Utara Kec.Koja Jakarta Utara karena membawa senjata tajam;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa sedang nongkrong di Jalan Baru Cilincing selanjutnya terdakwa diajak oleh teman-temannya untuk mencari Sdr.JAWA

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



(Terdakwa Simpang Lima Sempur) yang telah membuat onar di Pangkalan APB.

- Bahwa dalam perjalanan terdakwa mendapatkan Sebilah Clurit bergagang kayu wama hitam berikut sarung kulit wama coklat dari Sdr.DIMAS;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu Tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa dan teman-teman terdakwa tiba di Jalan Simpang Lima Sempur lalu melihat Sdr.JAWA selanjutnya setelah itu terdakwa mengeluarkan sebilah Clurit bergagang kayu wama hitam dan dipegang di tangan kanan terdakwa;
- Bahwa karena diketahui polisi lalu terdakwa berusaha melarikan diri dengan masuk kedalam angkot sembari menyembunyikan sebilah clurit yang terdakwa bawa tetapi perbuatan terdakwa diketahui langsung diamankan terdakwa bersama barang bukti sebilah clurit di Kantor Polsek Koja untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit adalah digunakan untuk tawuran;
- Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa tidak ada izinnya dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diancam dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa.



Menimbang bahwa unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa mengaku bernama Rudi Hartono Bin Soleh, dengan identitas lengkap dan sesuai pula dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Rudi Hartono Bin Soleh yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum terhadap diri ;

2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini terkandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari beberapa perbuatan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah tidak mempunyai hak, tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kekuasaan untuk berbuat sesuatu;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa pihak Kepolisian Negara RI mempunyai kewenangan untuk memberikan izin dan pengawasan terhadap bahan peledak, senjata api dan senjata tajam (vide pasal 15 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan senjata tajam jenis clurit yang saat itu Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan dan tujuan Terdakwa membawa/menguasai senjata tajam untuk tawuran karena pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di Simpang Lima Semper diajak oleh teman-temannya untuk mencari Sdr.JAWA yang telah membuat onar di Pangkalan APB

Menimbang bahwa selanjutnya barang bukti berupa jenis clurit yang terbuat dari besi setelah diteliti bentuk barangnya ternyata salah satu sisinya adalah tajam dan dapat digunakan untuk memotong, sedangkan dibagian ujungnya berbentuk runcing sehingga dapat berfungsi sebagai alat penusuk atau penikam, maka menurut penilaian Hakim barang tersebut dikategorikan sebagai senjata tajam yang dapat digunakan sebagai alat penusuk atau alat penikam;

Menimbang bahwa didalam menerapkan pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951 tersebut tidaklah dapat berdiri sendiri, tetapi haruslah dihubungkan dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) yang mengatur tentang tidak termasuk dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, apabila barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan :

- untuk dipergunakan guna pertanian, atau
- untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau
- untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau
- yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tujuannya untuk tawuran, dengan demikian barang bukti tersebut tidak termasuk dalam pengertian sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951;

Menimbang bahwa karena dipersidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis clurit tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maka perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan membawa senjata tajam tanpa izin, dengan demikian telah menjadi fakta hukum Terdakwa tanpa hak membawa senjata tajam jenis clurit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanTunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka dengan berpedoman pada pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam bersarung kulit warna cokelat terungkap fakta tidak memiliki izin dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Hartono Bin Soleh tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa hak



membawa senjata penikam atau senjata penusuk' sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam bersarungkan kulit warna coklat dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021, oleh kami, Maskur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Octavianus., S.H., M.H., Maryono, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapto Suprio, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Dana Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Octavianus., S.H., M.H.

Maskur, S.H.

Maryono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sapto Suprio, S.H.